

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan, yaitu:

- a. Faktor kepribadian (*psikogenesis*)
- b. Faktor lingkungan kerja (*sosiogenesis*)
- c. Faktor perkembangan teknologi
- d. Faktor kesempatan dan peranan korban

Serta ada beberapa faktor lain yang juga merupakan penyebab dari perbuatan cabul yaitu :

- a. Lemahnya pertahanan diri
- b. Kurangnya dasar keimanan didalam diri
- c. Pendidikan
- d. Lingkungan atau tempat tinggal.

2. Dalam menanggulangi perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan, dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventifnya yaitu :

- a. Individu : menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis dan tidak berkomunikasi bersama dengan orang lain yang tidak dikenal atau baru dikenalnya.

- b. Penegak hukum : dengan memperketat *standard operating procedures* (SOP) kepada pegawai negeri sipil dan membina narapidana dengan lebih baik lagi.
- c. Pemerintah : dengan mengadakan penyuluhan hukum dan penyuluhan agama.

Upaya represifnya yaitu :

- a. Pelaku pencabulan tersebut dijatuhi hukuman administrasi yaitu dinonaktifkan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi dan dipindah-tugaskan kerjanya ke daerah lain.
- b. Korban pencabulan tersebut dipindahkan masa binaannya ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Perempuan Tanjung Pati Payakumbuh.

Kendala yang dihadapi saat melakukan upaya penanggulangan perbuatan cabul yaitu :

- a. Internal : korban yang takut untuk mengatakan dan melaporkan kejadian perbuatan cabul yang telah dialaminya karena ini dianggap sebagai aib keluarga, kurangnya pengetahuan hukum si korban dan pelaku yang memiliki kedudukan jabatannya.
- b. Eksternal : cara berpakaian sesuai zaman yang salah dan tidak lagi mengindahkan kesopanan, teknologi yang semakin tinggi dan semakin canggih untuk berkomunikasi, kesempatan untuk melakukan perbuatan cabul dan lingkungan kerja yang mempermudah pelaku melakukan kejahatan.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang telah terjadi adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, agar tidak melakukan hal yang melanggar dan merubah hal tersebut menjadi lebih baik. Seperti gaya berkomunikasi yang baik dan santun, gaya berpakaian yang lebih panjang dan sopan, dan lain sebagainya.
2. Diharapkan kepada semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, untuk menjalankan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana tersebut, agar dapat mengurangi bahkan menindas semua tindak pidana kriminalitas.
3. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya untuk tidak melakukan perbuatan kriminalitas.
4. Diharapkan pemerintah dapat memberantas perbuatan cabul dengan berbagai penyuluhan materi, penyuluhan hukum, penyuluhan keagamaan. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya perbuatan cabul dan kriminalitas lainnya.
5. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan memberikan bimbingan kepada semua orang untuk tidak melakukan perbuatan cabul dan kriminalitas lainnya.